

TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI PONDOK PESANTREN : FAKTOR PENYEBAB SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

Kusroh Lailiyah¹, Sitta Saraya², Suparno³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Email: hepilia190@gmail.com¹, sittalaw@gmail.com², suparno.sabila@gmail.com³

Diterima : 02 Oktober 2024

Disetujui : 22 Juli 2025

Abstract

This research aims to determine the causes and efforts to prevent acts of violence in Islamic boarding schools. This research is library research. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained such as searching books, journal articles and other digital materials from the internet which are then used as analysis material. The results of this research show that there are many factors that cause acts of violence against students in Islamic boarding schools to still occur. These factors include the issue of negative behavioral habits of children before entering Islamic boarding school, unequal power relations between perpetrators and victims, the strong intensity of togetherness in Islamic boarding schools, Islamic boarding schools rarely select student input, especially Islamic boarding schools which still maintain the old way of educating students, during holidays and when students return home they do not receive adequate care. the same as Islamic boarding schools, the strict rules and regulations in Islamic boarding schools, problems with senior-junior relations, as well as closed attitudes and a tendency towards lack of cooperation in Islamic boarding schools. Therefore, in order to prevent acts of violence in Islamic boarding schools, there are several efforts that can be made, including building synergy between the roles of parents (guardians of students) and Islamic boarding school administrators, increasing legal awareness of students regarding acts of violence, forming a Team for Prevention and Handling of Violence (TPPK).) in Islamic boarding schools and finally optimizing the role of supervision by the government.

Keywords: Islamic boarding school, violence against children, violence in Islamic boarding schools

1. PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan sebuah tindakan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000:27-28), kekerasan adalah tindakan yang menggunakan kekuatan tubuh atau kekuasaan, tindakan ancaman, atau tindakan terhadap badan, diri sendiri, sekelompok orang atau masyarakat luas yang menimbulkan akibat pada fisik berupa cedera atau sakit, keterbelakangan mental, cacat perkembangan hingga kematian.

Menurut Suyanto (2010: 29), terdapat lima bentuk kekerasan terhadap anak, lima bentuk tersebut adalah: (1) kekerasan fisik, bentuk ini yang paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini dilihat langsung dari sisi korban. Memar, pendarahan, dan penyakit lainnya membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. (2) Kekerasan mental atau kekerasan

psikis. Bentuk kekerasan ini sulit dikenali. Gunakan bahasa kasar, hinaan, dan pemanggilan nama baik. Dampak dari kekerasan psikis ini adalah korban menjadi labil dan lemah mental dalam mengambil keputusan sehingga menyebabkan pihak yang mengalaminya kehilangan kepercayaan dan kendali. (3) Kekerasan seksual. Kategori ini mencakup semua hubungan seks yang dilakukan dengan kekerasan. (4) Kekerasan Dari segi ekonomi, kekerasan jenis ini sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi ketika orang tua memaksa anak untuk memberikan kontribusi finansial kepada keluarga. Oleh karena itu, semakin sering terjadi perdagangan anak, pengamen jalanan, pengemis, dll. (5) Pelecehan anak di masyarakat meliputi: Pengabaian dan Eksploitasi Anak. Penelantaran anak mengacu pada perilaku dan

kedisiplinan orang tua yang tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya terhadap proses tumbuh kembang anak.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Data menunjukkan bahwa sebagian besar anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga biasa terjadi di lingkungan seperti rekan kerja, teman, dan sekolah, dan kekerasan di pesantren juga demikian (Saini, 2020). Pelakunya kemungkinan besar adalah orang-orang terdekat anak tersebut (Sri, S.H. dkk, 2003; Tuliha, 2018; Sommaliagustina dan Sari, 2018; Septiani, 2021). Sangat jarang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang yang belum dikenal oleh anak. Oleh karena itu, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya berpotensi menjadi pelaku di rumah, termasuk guru di pesantren seperti kiai dan ustaz.

Pendidikan pesantren memiliki keunggulan dalam mengembangkan kepribadian mandiri, empati, gotong royong, dan menghormati orang yang lebih tua khususnya guru. Sebagaimana dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hotifah (2015) bahwa Pondok pesantren memiliki keunggulan dalam menciptakan lingkungan pendidikan 24 jam, dimana pengawas dan dewan pesantren hampir setiap hari memberikan bimbingan dan teladan sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dikatakan bahwa memiliki karakter yang kuat dan mendorong pengembangan diri lebih penting dari sekedar perolehan ilmu. Sejalan hasil penelitian Amna dkk. (2020) santri memiliki kekuatan mental yang mengarah pada prestasi akademik yang unggul. Berikut penelitian Nopianti (2018) Pendidikan akhlak yang dilaksanakan di pesantren tidak hanya tercermin pada materi pembelajaran agama saja, namun juga pada tata tertib pesantren yang meningkatkan kesantunan dalam pergaulan dan teman sekelas serta sopan santun dikalangan orang tua membangun tatanan sosial. Karakter dan individualitas siswa mulai terbentuk. Sejarah telah menunjukkan bahwa pesantren telah memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya generasi pionir dan pejuang kemerdekaan Indonesia, dan lulusannya telah menjadi pemimpin dalam masyarakat majemuk melalui pembelajaran agama Islam yang

komprehensif yang dapat kita tanggap dengan perkembangan (Badrudin, 2017).

Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), jumlah kejadian kekerasan terhadap anak mencapai 1.993 kasus sepanjang Januari hingga Februari 2024. Jumlah ini kemungkinan akan terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan insiden kekerasan pada tahun 2023. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), terdapat 3.547 pengaduan terkait peristiwa kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023. Sedangkan menurut Badan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 2.355 pelanggaran perlindungan anak sepanjang Januari hingga Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di **sektor** pendidikan. Secara spesifik, anak menjadi korban kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 236 kasus, korban perundungan sebanyak 87 kasus, dan korban fasilitas pendidikan yang kurang memadai sebanyak 487 kasus, dan korban kekerasan seksual sebanyak 24 kasus korban kebijakan. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkirakan akan terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak pada tahun 2023 (<https://berkas.dpr.go.id/>)

Beberapa waktu lalu, terdapat sebuah peristiwa kekerasan yang dialami seorang santri di sebuah pesantren yang melibatkan teman-teman santrinya, serta para pengurus pesantren, dewan guru (asatidz), dan pengasuh keluarga. Terdapat liputan berita yang cukup ramai mengenai kekerasan tersebut. Misalnya saja, kejadian kekerasan seksual bisa terjadi bahkan di tempat yang dianggap aman, seperti pesantren (Pebriaisyah, 2022). Dalam kejadian di Pondok Pesantren Jomban, Gus (putra Kiai) disangkakan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap santri (Kompas.tv). Hal serupa juga terjadi di Banyuwangi, seorang pengurus pesantren melakukan pelecehan seksual terhadap enam santrinya (liputan6.com). Peristiwa selanjutnya terjadi di Sidoarjo, 21 santri menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pengurus salah satu pesantren (liputan6.com). Peristiwa penganiayaan di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo (detik.com)

dan masih banyak lagi peristiwa kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren. Pandangan bahwa pesantren merupakan tempat suci untuk memperdalam ilmu agama belum sepenuhnya aman. Diperlukan program untuk mengurangi tingkat kekerasan dan meningkatkan kesadaran di bidang sosial komunitas pesantren. (Pebriaisyah, 2022).

Peristiwa kekerasan terbaru juga terjadi di Pondok Pesantren Al Hanifiyah di Mojo, Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang menewaskan seorang santri berusia 14 tahun bernama Bintang Barkis Maulana. Faktanya, ciri khas pesantren yang seharusnya mengedepankan pendidikan karakter dan akhlak yang tinggi justru terkikis. Kejadian ini hendaknya menjadi peringatan dan wake call bagi dunia pesantren untuk berpaling ke dalam dalam menjalankan proses pendidikan. Empat tersangka ditetapkan sebagai pelaku kekerasan, namun sesuai dengan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 170 UU Perlindungan Anak KUHP Ia didakwa dengan Pasal 1 Kitab Undang-undang Penggunaan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang (KUHP); Namun, jika pengawasan terhadap santri di pesantren tidak diubah, kekerasan bisa terulang kembali di lingkungan pesantren.

Banyaknya kejadian kekerasan terhadap anak di pesantren memerlukan penanganan terstruktur yang melibatkan semua pihak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Daerah Penyelenggara Pesantren yang menjadi acuan peraturan untuk menciptakan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan kekerasan di pesantren. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masih marak terjadinya tindak kekerasan pada anak di pondok pesantren serta upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal Dimana penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan hukum, mengembangkan

teori hukum, memprediksi perkembangan hukum di masa mendatang, mencari solusi atau jawaban atas permasalahan hukum, mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam sistem hukum (Mahmud, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh berbagai jenis data yang terperinci, data yang mempunyai makna (Sugiyono, 2013). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi akan digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data dari sumber bacaan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini. Tahap penelitian mengkaji bahan-bahan hukum pendukung seperti sumber hukum primer, sumber hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin dan ajaran tentang hukum, dan sumber hukum tersier yaitu bahan digital dari internet tinjauan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumenter yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selanjutnya akan diterapkan teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Kategorikan hasil survei berdasarkan pokok permasalahan dan lakukan analisis data dengan metode analisis domain

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Penyebab Tindak Kekerasan di Pondok Pesantren

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di pesantren sangat mirip dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di tempat lain. Faktor-faktor tersebut antara lain, pertama, perilaku individu. Kekerasan seksual di pondok pesantren bisa disebabkan oleh perilaku individu yang sudah tertanam sejak santri tersebut belum masuk ke pondok pesantren. Kebiasaan perilaku buruk seperti kebiasaan menonton video asusila, pergaulan bebas dan lain sebagainya yang dibawa oleh santri ke pondok pesantren dapat menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual. Terlebih tidak dinafikan bahwa banyak santri yang dimasukkan ke pondok pesantren oleh orang tuanya karena sang anak memiliki riwayat kenakalan. Oleh karena itu, kebiasaan

berperilaku negative yang dibawa santri ke dalam pondok pesantren sanget berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan seperti kekerasan seksual.

Kedua, persoalan relasi kekuasaan yang timpang antara pelaku dan korban; Pelakunya bisa saja adalah rekan yang lebih kuat secara fisik atau sosio-ekonomi, atau bahkan orang yang lebih tua, santri yang sudah lama bersekolah di pesantren, atau figur otoritas di lingkungan tersebut. Potensi ketimpangan semakin besar bila pelakunya adalah guru atau ustadz. Ada hierarki antara Ustadz, Gus, Kiai, dan Santri. Dalam salah satu bentuk hubungan kekuasaan, Santri ditempatkan di urutan paling bawah dalam hierarki tersebut. Para korban tidak punya kekuatan untuk melawan (Pebriaisyah, 2022).

Relasi kekuasaan dalam pondok pesantren bersifat hierarkis, kesenjangan, ketergantungan terhadap status sosial, budaya, pengetahuan dan/atau ekonomi, sehingga menimbulkan kekuasaan salah satu pihak atas pihak lain, dan hubungan tersebut terbentuk (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Persidangan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum). Di sini, budaya patriarki yang terlembaga, seperti relasi kekuasaan antara Kiai dan Santoli, dapat menjadi sumber bentuk-bentuk kekerasan baru (Pebriaisyah dkk, 2022). Dalam beberapa kasus, hubungan kekuasaan mengarah pada aliran sesat, seperti ketika pelakunya adalah seorang kiai atau pengasuh keluarga, dan berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi tindakan pelaku.

Ketiga, adanya rasa kebersamaan yang kuat di pesantren. Santri menghabiskan waktu 24 jam di pesantren. Berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya, kekompakan dan hubungan dekat dengan teman sebaya dapat memberikan peluang positif dan negatif. Hotifah (2015) menjelaskan bahwa ketika siswa dekat dengan teman yang mempunyai sikap dan perilaku positif maka ada dampak positifnya, dan sebaliknya jika siswa dekat dengan siswa yang berperilaku negatif maka ada dampak negatifnya. Siswa diharapkan mampu mengambil keputusan yang jelas dalam tindakannya dan tidak mudah terpengaruh oleh

teman sebayanya. Kebersamaan santri yang berada di dalam pesantren selama 24 jam disisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik. Konflik-konflik inilah yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berlanjut pada perilaku kekerasan.

Keempat, Pondok pesantren, khususnya yang masih mempertahankan metode pengajaran lama, tidak punya banyak pilihan dalam berpendapat terhadap santrinya. Kiai dan pengawas berkeyakinan bahwa orang yang ingin belajar tidak boleh ditolak. Meski demikian, pesantren masih diyakini sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak bermasalah (Maesaroh dan Achdiani, 2017) dengan harapan pondok pesantren dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik. Selain itu, kurangnya dukungan wali santri untuk ikut serta mendidik dan mengawasi bisa menjadi penyebab kuat permasalahan kekerasan terjadi.

Kelima, Saat libur dan pulang santri, mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sama seperti di pesantren. Hal ini sering terjadi atas nama belas kasihan, orang tua memaksa anaknya untuk memanfaatkan liburannya secara tidak produktif, keadaan ini berujung pada kecanduan gawai, anak kembali ke pesantren dan betah membawa pulang kebiasaannya. Pengasuhan anak sepanjang tahun di pesantren mungkin hanya ditanggguhkan sebentar karena situasi keluarga yang terlalu banyak pemakluman dan longgar.

Keenam, Pesantren mempunyai peraturan dan ketentuan yang ketat. Pondok pesantren memiliki aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi santrinya. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan sikap disiplin, dan aturan dipahami serta ditanggapi dengan serius (Hotifah, 2010). Cara ini dinilai efektif dalam memobilisasi mahasiswa sebagai calon pemimpin masyarakat. Namun, situasi ini seringkali berujung pada kekerasan. Tata tertib dan sanksi fisik yang diterapkan oleh pondok pesantren dengan tujuan menanamkan disiplin terkadang justru menjadi sebuah potret perilaku yang dinormalisasikan oleh santri, sehingga jika temannya melakukan sebuah kesalahan atau suatu hal yang tidak berkenan pada dirinya, sanksi fisik dianggap hal yang wajar. Inilah yang kemudian menimbulkan perilaku kekerasan

sesama santri di pondok pesantren tidak terhindarkan.

Ketujuh, problem relasi senior-junior. Kekerasan dan intimidasi sering terjadi di kalangan kelompok pelajar, dan fanatisme serta kebanggaan juga ada di dalam kelompok, seiring dengan dogma kelas atas (Munir, 2019). Relasi senior dan junior ini menjadi faktor yang paling banyak menyebabkan tindak kekerasan pada santri. Para senior merasa memiliki kuasa terhadap juniornya sehingga sangat mudah terjadi konflik. Terlebih di beberapa pondok pesantren, diterapkan sistem senior menjadi pengurus pondok pesantren. Hal ini tentu membuka peluang tindak kekerasan menjadi semakin terbuka lebar. Dengan posisi para senior ini menjadi pengurus, maka mereka semakin memiliki kewenangan untuk mengatur santri dibawahnya, sehingga sangat berpotensi menimbulkan tindak kekerasan.

Kedelapan, banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren disebabkan oleh sikap tertutup pondok pesantren, kurang peka serta abai terhadap perilaku para santrinya. Bahkan jika terjadi kasus kekerasan, tidak jarang justru pihak pesantren berusaha menutupi agar kasus tersebut tidak sampai muncul ke publik. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan yang terjadi dianggap sebagai ancaman yang dapat membuat buruknya citra pondok pesantren. Menjadi berbeda jika kasus kekerasan tersebut sudah terlanjur muncul ke publik. Biasanya pondok pesantren baru akan melakukan tindakan kepada para pelaku.

b. Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan pada anak di Pondok Pesantren

Kejadian Penganiayaan dan kekerasan yang mematikan sering terjadi di pesantren. Hampir setiap tahun, terjadi insiden kekerasan di lingkungan pesantren. Meninggalnya Bintang Balkis Maulana, 14 tahun, yang meninggal kemungkinan akibat penganiayaan rekan-rekannya, menunjukkan wajah pesantren yang terus memerlukan perhatian dan perbaikan. Bintang meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh teman-teman sekelasnya di Pondok Pesantren Al Hanifiyah di Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya pada Februari 2024, seorang santri di salah satu pondok pesantren di

Makassar meninggal dunia akibat penganiayaan kakak tingkatnya. Korban yang masih berusia 15 tahun meninggal karena luka parah di kepala. Akibat kejahatan tersebut, tersangka diduga melakukan perbuatan kejam terhadap korban. Peristiwa serupa juga terjadi pada Desember 2023 di Kuningan, Jawa Barat, Dimana seorang santri yang masih berusia 18 tahun di Pondok Pesantren Husnul Kotimah, berinisial H, diduga dipukul hingga tewas oleh teman-temannya. Polisi telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk 12 siswa di bawah umur. Pihak kepolisian menduga korban dipukuli karena melakukan kesalahan.

Pada September 2023, meninggalnya seorang santri di sebuah pesantren di Temanggung mendadak menjadi berita utama. Korban berinisial MNF dan usianya baru 15 tahun. Tersangka adalah delapan orang teman sekelas korban yang bersekolah di salah satu pesantren. Kejadian serupa juga terjadi di Bangkalan, Madura, di mana seorang pelajar dipukuli hingga tewas oleh kakak kelasnya. Peristiwa itu terjadi pada Maret 2023, dan korban berusia 16 tahun berinisial BT dilarikan ke Puskesmas dan meninggal dunia. Korban mengalami luka memar parah di punggung, lengan, dan dada. Dan masih segar diingatan akan kejadian tragis yang terjadi di Pondok Pesantren Modern Gontor pada tahun 2022 silam dimana salah satu muridnya tewas akibat penyerangan dua seniornya. Korban, 17 tahun, berinisial AM, dipukuli karena diduga telah menghilangkan perlengkapan berkemah. Sayangnya, kejadian tersebut diyakini ditutup-tutupi oleh pihak pesantren.

Tidak hanya kekerasan berupa penganiayaan saja yang mencoreng lembaga pendidikan pesantren. Kekerasan seksual berupa pemerkosaan atau pelecehan, terutama pada santri perempuan, juga berulang kali masih terjadi. Mirisnya, pelaku tindakan keji ini tidak jarang merupakan seseorang yang seharusnya melindungi santri, seperti guru, pengasuh, bahkan pimpinan ponpes.

Deretan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren tersebut menjadi satu catatan penting bagi semua pihak tentang pengelolaan pondok pesantren. Berbagai upaya penanggulangan baik pencegahan maupun

penindakan tindak kekerasan dipondok pesantren harus dilakukan. Dalam hal ini, menurut penulis ada beberapa upaya secara umum yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan pada anak di pondok pesantren.

Upaya yang Pertama adalah membangun Sinergitas Peran Orang tua (wali santri) dengan Pengurus Pondok Pesantren. Pondok pesantren memiliki peran bukan hanya dalam hal pendidikan agama namun juga pembentukan karakter santri. Pembentukan karakter ini membutuhkan peran dari banyak pihak diantaranya kolaborasi antara pengurus pondok pesantren dengan wali santri. Pengurus pondok pesantren dan orangtua harus bersinergi menjalankan perannya masing-masing. Orang tua bertanggung jawab membimbing dan mendidik anaknya agar mengetahui dan memahami kaidah-kaidah pesantren. Orang tua juga harus mendidik anak-anak untuk mengembangkan akhlak yang baik dan menghindari perilaku negatif seperti kenakalan remaja dan perkelahian. Orang tua juga harus memantau perkembangan anaknya di pesantren dan berbicara dengan guru dan para pengurus pesantren untuk mendapatkan masukan terkait perkembangan anaknya. Orang tua dalam hal ini berperan aktif untuk turut serta memantau perkembangan anak-anak mereka di pesantren. Di lain sisi, pihak pondok pesantren juga harus menjalin komunikasi yang aktif dengan wali santri terkait perkembangan anak-anak di pondok pesantren. Pihak pesantren tidak boleh acuh dan tertutup dengan segala hal yang terjadi di pondok pesantren yang melibatkan santri-santrinya. Pondok Pesantren dapat secara berkala memberikan informasi tentang kegiatan Pondok Pesantren, seperti perkembangan santri di Pondok Pesantren. Pondok pesantren juga dapat membuka saluran komunikasi dengan orang tua santri untuk mencari masukan dan saran dari orang tua ketika mengembangkan program di pesantren.

Selain itu, mengadakan program-program yang melibatkan orang tua atau wali santri juga harus sering dilakukan oleh pihak pondok pesantren. Kegiatan tersebut seperti sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang membentuk akhlak, pengembangan skill santri seperti menjahit,

melukis, membuat kaligrafi dan lain sebagainya yang bernilai positif dan edukatif. Dengan dilaksanakannya program-program yang positif tersebut, wali santri merasa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan di pondok pesantren sehingga hal tersebut juga akan menambah rasa tanggungjawab wali santri tersebut terhadap anak-anaknya yang mereka titipkan di pondok pesantren.

Upaya yang Kedua yaitu meningkatkan kesadaran hukum Santri terhadap Tindak Kekerasan. Kesadaran hukum akan tindak kekerasan dalam bentuk apapun harus ditumbuhkan pada pribadi masing-masing santri. Menumbuhkan kesadaran hukum santri dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi tentang bahaya tindak kekerasan dan hal-hal yang bisa dilakukan jika santri tersebut menjadi korban kekerasan. Selain itu, santri juga harus dibekali keberanian untuk menjadi pelapor jika mengetahui atau melihat adanya tindakan kekerasan. dengan kata lain, upaya ini melibatkan santri sebagai pengawas yang dapat melaporkan jika terjadi tindak kekerasan. Hal tersebut sejalan dengan konsep pesantren ramah anak yang melibatkan peran serta para santri untuk bersama-sama mengawasi tindak kekerasan, menjadi pelopor dan pelapor. Dalam hal ini, pihak pengurus pondok pesantren juga harus bisa memastikan jika pelapor dalam kondisi yang aman dari ancaman pihak manapun. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya, pelaku tindak kekerasan adalah para senior yang notabennya lebih memiliki power sehingga pondok pesantren harus mengambil peran dan memastikan jika pelapor dalam keadaan aman. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pengawasan oleh santri, pihak pondok pesantren juga bisa memberikan sebuah penghargaan kepada santri yang berani menjadi pelapor. Hal tersebut juga dapat memicu dan memotivasi santri yang lain untuk turut serta melakukan hal yang sama.

Upaya ketiga yaitu Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan (TPPK) di Pondok Pesantren. Sebagai salah satu upaya menanggulangi tindak kekerasan pada anak di lingkungan Kementerian pendidikan, Kemendikbudristek mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk sebuah Tim Pencegahan

dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. TPPK merupakan organisasi yang dibentuk untuk memberikan respon cepat terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. TPPK didirikan oleh Dinas Pendidikan setempat. Jangka waktunya berbeda-beda tergantung jenjang sekolah masing-masing. Anggota TPPK terdiri atas orang ganjil atau sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk wakil pendidik dan komite sekolah, atau wakil orang tua dan wali yang sah. Apabila diperlukan, wakil tenaga kependidikan juga dapat menjadi anggota TPPK sebagai tenaga administrasi. TPPK dapat memanggil dan meminta keterangan kepada pelapor, korban, saksi, orang tua, atau wali dan/atau ahli yang mendampingi. Apabila kekerasan yang terjadi berdampak pada satuan pendidikan lain, TPPK juga dapat berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain yang melibatkan korban, saksi dan/atau terlapor dari satuan pendidikan terkait.

Upaya yang terakhir adalah mengoptimalkan Peran Pengawasan oleh Pemerintah. Hingga saat ini, belum ada instrumen hukum yang komprehensif untuk mencegah dan menghilangkan tindakan kekerasan di lingkungan pesantren. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bidang pendidikan pesantren belum menerbitkan dan mengesahkan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan di Pondok Pesantren. Oleh karena itu, Kementerian Agama harus segera menerbitkan peraturan untuk mencegah dan menghilangkan tindakan kekerasan di pesantren. Berdasarkan peraturan tersebut, pihak pesantren dapat menjadikannya sebagai acuan dan melaksanakan peraturan tersebut di lingkungannya masing-masing.

Selain itu, pesantren di Indonesia juga perlu meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya mengadopsi dan menerapkan undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang perlindungan anak ke dalam peraturan internal atau SOP (standar operasional prosedur) pesantren. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan hak anak dan pencegahan

kekerasan terhadap santri yang tergolong anak di bawah usia 18 tahun. Kurangnya regulasi hukum dapat menyebabkan negara tidak mampu menjamin hak rasa aman bagi santri yang tinggal di lingkungan pesantren. Pondok pesantren yang tidak memiliki SOP pencegahan kekerasan yang memadai juga berisiko dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP Perlindungan Anak.

Fakta yang terjadi dilapangan, banyak pondok pesantren yang belum memiliki Ijin sehingga operasional pondok tersebut tidak diawasi oleh Kementerian yang menaunginya. Hal ini yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan pada anak di pondok pesantren sulit untuk dicegah. Bagaimanapun juga, perangkat-perangkat hukum pencegahan kekerasan di Pesantren sangatlah diperlukan bagi keberlangsungan pendidikan pesantren hari ini. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini kemeterian agama harus melakukan evaluasi terhadap pondok pesantren yang tidak memiliki ijin. Sanksi tegas harus diberikan jika pondok pesantren yang tidak memiliki ijin operasi dimulai dengan teguran hingga penutupan permanen pondok pesantren tersebut jika memang pihak pondok pesantren enggan atau menolak untuk mengurus perijinan operasional pesantrennya.

Selain menerbitkan peraturan yang memang diperlukan untuk tertib hukum pengelolaan pesantren serta meninjau kembali ijin operasi masing-masing pondok pesantren, pemerintah juga harus mengambil peran pendampingan psikologi terhadap korban kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan perhimpunan psikolog Indonesia harus bekerja sama untuk memberikan layanan pendampingan psikologi kepada para korban. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban dari trauma yang timbul akibat tindak kekerasan tersebut. Selain untuk korban, pendampingan psikologi juga diberikan untuk orang tua korban. Rasa kecewa, sedih dan terluka pasti akan dirasakan seluruh orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan, terlebih kalau korbannya hingga meninggal dunia. Oleh karenanya, pendampingan psikologi untuk orang tua korban juga sangat diperlukan.

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan jika ada banyak faktor yang menyebabkan tindak kekerasan pada santri di pondok pesantren masih banyak terjadi. Faktor tersebut diantaranya kebiasaan perilaku negativ anak sebelum masuk ke pondok pesantren, persoalan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, kebersamaan dipesantren yang 24 jam, pesantren jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan seleksi penerimaan santri baru dengan alasan siapapun yang ingin mengenyak pendidikan di pondok pesantren tidak boleh ditolak terutama pesantren yang masih mempertahankan cara lama dalam mendidik santri, kelonggaran dan sikap pemakluman orang tua dirumah ketika santri tersebut sedang berlibur yang membuat santri meninggalkan kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah ditanamkan di pondok, problem relasi senior-junior, serta Sikap tertutup dan cenderung kurang kooperatifnya pesantren.

Oleh karenanya dalam rangka upaya pencegahan tindak kekerasan di pondok pesantren, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya membangun Sinergitas Peran Orang tua (wali santri) dengan Pengurus Pondok Pesantren, meningkatkan kesadaran hukum Santri terhadap Tindak Kekerasan, Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan (TPPK) di Pondok Pesantren dan yang terakhir mengoptimalkan Peran Pengawasan oleh Pemerintah. Dengan peran serta berbagai pihak serta penguatan regulasi dalam pengelolaan pondok pesantren maka diharapkan tindak kekerasan di pondok pesantren dapat perlahan dapat dicegah.

5. REFERENSI

- Adiningtyas, R.A. dan H.Sunaryanto, H. Nopianti. 2018. Perilaku Konsumtif Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Studi Kasus di Restoran Siap Saji Pantes Pizza Kota Bengkulu. Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol 4
- Amna, Z. Y., Muhammadi, 2020, Penerapan Model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Tematik Terpadu Kelas IV SD (Studi Literatur), Vol. 8 No. 6 2020.
- Hotifah & Abidin, 2017, Paradigma Konseling perspektif Gender, Jakarta, bina Aksara
- Hotifah Yulianti, 2015, Penyelesaian Permasalahan Santri Melalui Peer Helping Indegenius, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 42 No. 2 Juli
- Maesaroh dan Yani Achdiani, 2017, Tugas dan fungsi Pesantren di Era Modern, bandung : Universitas Pendidikan Indonesia
- Mahmud, 2011, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Munir Yusuf, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Pradamelia Group, Jakarta.
- Pebriaisyah, B. F., 2022, Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren. Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 18(2).
- Sri, S. H. Dkk. 2003. Anak Perempuan Korban Kekerasan seksual. Edisi ke-2. Lutfansah Mediatama. Surabaya
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kulitatif, Dan R& D. Bandung : Alfabeta
- Suyanto, Ph.D, 2010, Model Pembinaan Pendidikan Karakter Di Lingkungan Sekolah. Jakarta : Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- Wahyu Agustina, P., & Kusumaning Ratri, A., 2018 Pengaruh Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar: , Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Vol. 3 No.2